



P U T U S A N

Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara permohonan pembatalan perkawinan antara:

1. PEMBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Termohon I sekarang Pembanding I;
2. PEMBANDING bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dahulu sebagai Termohon II sekarang Pembanding II;
dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Dusun Kelompang RT.022 RW.10, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Lumajang tanggal 14 Maret 2024 Nomor 174/K.Kh/2024/PA.Lmj, untuk selanjutnya disebut para Pembanding;
melawan
1. TERBANDING, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dahulu sebagai Pemohon I sekarang Terbanding I;
2. TERBANDING bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dahulu sebagai Pemohon II sekarang Terbanding II;
3. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 11 Tompokersan, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, dahulu sebagai Termohon III sekarang Turut Terbanding I;
4. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO, berkantor di Jalan Mayjend

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutoyo No. 36A Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai Turut Termohon I sekarang Turut Terbanding II;

5. TURUT TERBANDING Warga Negara Asing, dahulu beralamat Kabupaten Probolinggo, dikenal dengan nama "Hotel Yoschis", sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, dahulu sebagai Turut Termohon II sekarang Turut Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Pembanding I) dengan Termohon II (Pembanding II) yang dilangsungkan tanggal 15 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan Termohon III (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto kabupaten Lumajang) untuk mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto kabupaten Lumajang pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.805.000,00 (Dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Temohon I dan Termohon II yang selanjutnya disebut para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani Kuasa Hukum para Pembanding dan Plh. Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan pada:

1. tanggal 20 Maret 2024 kepada Pemohon I yang selanjutnya disebut Terbanding I;
2. tanggal 20 Maret 2024 kepada Pemohon II yang selanjutnya disebut Terbanding II;
3. tanggal 22 Maret 2024 kepada Termohon III yang selanjutnya disebut Turut Terbanding I;
4. tanggal 21 Maret 2024 kepada Turut Termohon I yang selanjutnya disebut Turut Terbanding II;
5. tanggal 18 Maret 2024 kepada Turut Termohon II yang selanjutnya disebut Turut Terbanding III;

Bahwa para Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 20 Maret 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani Kuasa Hukum para Pembanding dan Panitera Muda Hukum atas nama Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut di atas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Lmj selanjutnya mengadili sendiri yang putusannya berbunyi:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;
- Atau: apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku;

Bahwa Memori Banding diberitahukan dan diserahkan pada:

1. tanggal 22 Maret 2024 kepada Terbanding I;
2. tanggal 22 Maret 2024 kepada Terbanding II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. tanggal 26 Maret 2024 kepada Turut Terbanding I;
4. tanggal 22 Maret 2024 kepada Turut Terbanding II;
5. tanggal 21 Maret 2024 kepada Turut Terbanding III;

Bahwa Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Maret 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani Terbanding I dan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II;
 2. Menolak permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara keseluruhan;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 224/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 21 Februari 2024;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding I dan Pembanding II;
- Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequa et bono);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I diberitahukan dan diserahkan pada:

1. tanggal 1 April 2024 kepada para Pembanding;
2. tanggal 1 April 2024 kepada Terbanding II;
3. tanggal 28 Maret 2024 kepada Turut Terbanding I;
4. tanggal 2 April 2024 kepada Turut Terbanding II;
5. tanggal 3 April 2024 kepada Turut Terbanding III;

Bahwa Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Maret 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani Terbanding II dan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya isi Kontra Memori Banding Pembanding II sama dengan isi Kontra Memori Banding Pembanding I;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II diberitahukan dan diserahkan pada:

1. tanggal 1 April 2024 kepada para Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanggal 1 April 2024 kepada Terbanding I;
3. tanggal 28 Maret 2024 kepada Turut Terbanding I;
4. tanggal 2 April 2024 kepada Turut Terbanding II;
5. tanggal 3 April 2024 kepada Turut Terbanding III;

Bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (inzage) pada :

1. tanggal 22 Maret 2024 kepada para Pembanding,
2. tanggal 21 Maret kepada Terbanding I,
3. tanggal 21 Maret kepada Terbanding II,
4. tanggal 25 Maret kepada Turut Terbanding I,
5. tanggal 25 Maret kepada Turut Terbanding II,
6. tanggal 20 Maret kepada Turut Terbanding III,

Bahwa para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak melakukan pemeriksaan berkas, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 5 April 2024 dan 4 April 2024 untuk Turut Terbanding III;

Bahwa permohonan banding para Pembanding didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 April 2024 dengan Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Sbydan diberitahukan kepada Pengadilan Agama Lumajang dengan surat tanggal 17 April 2024 Nomor 1806/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/IV/2024 tembusan kepada pihak-pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2024, dan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Lmjdiucapkan tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah diluar hadirnya Para Pembanding, dan pemberitahuan amar putusan Pengadilan Agama Lumajang telah diterima oleh para Pembanding tanggal 1 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggat waktu 12 (duabelas) hari, masih dalam tenggat waktu sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947; karena itu permohonan banding para Pembanding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ilyas S.H MSI, Mashuda S.H dan Saharudin S.H para advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, karenanya dapat diterima sebagai kuasa mewakili Pembanding I dan Pembanding II dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lumajang yang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding I dan Terbanding I semula suami istri sah menikah pada 26 Oktober 1980 kemudian bercerai pada 24 Januari 2020, sesuai bukti P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi para Terbanding;
- Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah menikah pada 15 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Lumajang sesuai bukti P.9 dan P.10;
- Bahwa identitas Pembanding I pada saat menikah dengan Pembanding II tersebut sebagai duda cerai/duda talak;
- Bahwa pada saat Pembanding I dan Pembanding II menikah tersebut Pembanding I masih terikat perkawinan dengan Terbanding I dan baru bercerai pada 24 Januari 2020, sesuai bukti P.7;
- Bahwa perkawinan Pembanding I dan Pembanding II itu tanpa sepengetahuan Terbanding I, tanpa ada ijin dari Pengadilan dan tidak ada surat cerai antara Pembanding I dengan Terbanding I dari pengadilan;
- Bahwa Perkawinan Pembanding I dan Pembanding II tersebut baru diketahui oleh para Terbanding pada pertengahan bulan Juli 2023 dan perkara ini diajukan pada tanggal 10 Januari 2024 (belum kedaluarsa);
- Bahwa para Pembanding tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, karenanya keterangan para Pembanding tidak dapat didengar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo diperoleh fakta -fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada saat melakukan perkawinan, Pembanding I masih terikat perkawinan sah dengan Terbanding I;
- Bahwa Pembanding I pada saat menikah dengan Pembanding II, memalsukan identitas dengan identitas duda cerai padahal ia masih beristrikan Terbanding I;
- Bahwa perkawinan Pembanding I dan Pembanding II tersebut merupakan perkawinan poligami yang tanpa sepengetahuan Terbanding I, tanpa ada ijin dari Pengadilan dan tidak ada surat cerai antara Pembanding I dengan Terbanding I dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan Pembanding I dan Pembanding II terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan pasal 9, pasal 24 dan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 Jo pasal 71 huruf (a) dan pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Terbanding I dan terbanding II dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan, dan putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 3 para Pemohon agar pengadilan menyatakan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tidak berkekuatan hukum, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 02K/AG/2001 tanggal 29 Agustus 2002, maka akta nikah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa permohonan para Terbanding agar Pengadilan Agama Lumajang menyatakan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang batal demi hukum dan mencoret pada Buku Register yang disediakan untuk itu sebagaimana posita permohonan Para Pembanding angka 10 dan 11 petitum angka 3 dan 4, permohonan Para Pembanding tersebut dinilai bahwa untuk membatalkan sebuah akta dan pencoretan dari register akta tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili, karenanya permohonan Para Terbanding a quo



harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dipandang tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Lmjdiucapkan tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah Lumajang harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah; dengan perbaikan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
 2. Membatalkan perkawinan Termohon I (Pembanding I) dengan Termohon II (Pembanding II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan tidak menerima permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.805.000,00 (Dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. H.M. Asymuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs Siddiki, M.H. dan Drs. Usman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu Drs. H. Laseman, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Laseman, M.H.,

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)